



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 9 TAHUN 2000
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah dimana didalamnya mengatur tentang Pemerintahan Desa (Pasal 95) dan Badan Perwakilan Desa, sesuai dengan pasal 42 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1995 bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Badan Perwakilan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- b. bahwa dalam upaya memperkuat Pemerintahan Desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan penyelenggaraan Administrasi Desa, Badan Perwakilan Desa berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Pembentukan Badan Perwakilan Desa yang dituanakan dalam Peraturan Daerah ;
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik (Lembaran Nevra Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Larnbaran Negara Nomor 3809);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Negara Nomor 3848);
 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 6. Peraturan Menteri Dalam Necleri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang

Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang, Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa .

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Bandung;
- b. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat-istiadat setempat yang diakui didalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- c. Kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman, pelayanan sosial fungsi kekuatan ekonomi;
- d. Pemerintahan Desa kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- e. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- g. Kalangan Adat adalah Kesatuan masyarakat tertentu yang melaksanakan perbuatan-perbuatan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala secara turun temurun;
- h. Kalangan Agama adalah Kesatuan masyarakat tertentu yang melaksanakan perbuatan-perbuatan yang lazim diturut atau dilakukan berdasarkan kepercayaannya kepada Tuhan dengan faham dan ajaran serta kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan kepercayaannya;
- i. Kalangan Organisasi Sosial Politik adalah Kesatuan masyarakat tertentu yang tersusun dengan baik dan teratur dalam suatu perkumpulan berdasarkan jenis kegiatan dan pembagian fungsional untuk menyelesaikan kewajiban bersama serta berbagai masalah yang terjadi dalam masyarakat;

- j. Kalangan Golongan Profesi adalah Kesatuan masyarakat tertentu yang tersusun dengan baik dan teratur dalam suatu perkumpulan berdasarkan jenis kegiatan dan pembagian fungsional untuk menyelesaikan kewajibannya menurut bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, keterampilan atau kejujuran tertentu;
- k. Kalangan Unsur Pemuka Masyarakat adalah kalangan pimpinan/tokoh dari unsur masyarakat tertentu yang baik dan dapat dijadikan contoh serta diteladani sifat-sifat baiknya.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) BPD sebagai Balm Perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- (2) BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa

Bagian Kedua

Fungi dan Wewenang

Pasal 3

BPD mempunyai tugas dan wewenang mengayomi, legalisasi, mengawasi dan menampung aspirasi masyarakat Desa.

Pasal 4

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, BPD mempunyai fungsi :
 - a. pengayoman yaitu menjaga kelestarian adat-istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan;
 - b. penyelenggaraan legislasi yaitu merurnuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan Pemerintah Desa.
 - c. pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa;
 - d. penyelenggaraan penampungan aspirasi masyarakat kepada pejabat atau Instansi yang berwenang.
- (2) Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pasal ini, ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Bagian Ketiga

Hak-Hak BPD

Pasal 5

- (1) Untuk melakukan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dan 4 BPD mempunyai hak :

- a. Hak Anggaran;
 - b. Hak mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota;
 - c. Hak meminta keterangan kepada Kepala Desa;
 - d. Hak mengadakan perubahan rancangan Peraturan Desa;
 - e. Hak mengajukan pernyataan pendapat;
 - f. Hak prakarsa mengenai rancangan Peraturan Desa;
 - g. Hak penyelidikan.
- (2) Pelaksanaan hak-hak sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pasal ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Tata Tertib BPD.

BAB III

Pimpinan BPD

Pasal 6

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua;
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang sesuai dengan jumlah anggota BPD;
- (3) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dipilih dari dan oleh anggota BPD langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus;
- (4) Rapat pemilihan pimpinan BPD Untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda;
- (5) Tata cara pemilihan Pimpinan BPD ditetapkan berdasarkan peraturan tata tertib BPD;
- (6) Dalam pelaksanaan tugasnya Pimpinan BPD dibantu oleh Sekretariat BPD;
- (7) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud ayat (6), dipimpin oleh seorang Sekretaris BPD dibantu oleh Staf sesuai kebutuhan yang diangkat oleh Pemerintah Desa atas persetujuan Pimpinan BPD dan bukan dari Perangkat Desa.

BAB IV

PENCALONAN, PEMILIHAN, PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD

Bagian Pertama

Syarat-syarat Anggota

Pasal 7

Yang dapat dipilih menjadi anggota BPD adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

- a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 seperti G.30 S/PKI dan / atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/ atau yang sederajat, serta dibuktikan dengan ijazah / STTB;
- e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;

- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa / ingatannya;
- h. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
- i. Untuk Pegawai Negeri / Swasta harus mendapat persetujuan tertulis dari atasan / Instansi.

Bagian Kedua

Jumlah Anggota BPD

Pasal 8

- (1) Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Desa yang bersangkutan, dengan ketentuan :
 - a. Jumlah penduduk sampai dengan 2500 jiwa, 9 orang anggota;
 - b. dari 2501 s/d 3000 jiwa, 11 orang anggota;
 - c. lebih dari 3000 jiwa, 13 orang anggota.
- (2) Anggota BPD dipilih dari Calon-calon yang diajukan oleh kalangan Adat, agama, organisasi sosial politik, golongan propesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan;
- (3) Pimpinan dan Anggota BPD tidak dibenarkan rangkap jabatan dengan Kepala Desa atau perangkat Desa.

Bagian Ketiga

Panitia Pemilihan

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan pemilihan Calon anggota BPD dibentuk Panitia Pemilihan oleh Pemerintah Desa;
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini keanggotaannya terdiri dari :
 - a. Tokoh Adat;
 - b. Tokoh Agama;
 - c. Tokoh Organisasi Sosial politik;
 - d. Tokoh Golongan Propesi;
 - e. Tokoh Masyarakat.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) mempunyai Tugas :
 - a. Menerima pendaftaran Bakal Calon;
 - b. Melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan;
 - c. Menerima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan Bakal Calon untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih;
 - d. Mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih;
 - e. Menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan anggota BPD;
 - f. mengajukan rencana biaya pemilihan;
 - g. Menetapkan hasil Pemilihan;
 - h. Membuat Berita Acara pemilihan

Bagian Keempat
Persyaratan Pemilih
Pasal 10

Yang dapat memilih anggota BPD adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
- b. sudah mencapai usia 17 tahun atau telah pernah kawin;
- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Kelima
Tata Cara Pendaftaran Pemilih
Pasal 11

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
- (2) Daftar pemilih yang sudah ditetapkan oleh Ketua Panitia Pemilihan diumumkan di papan pengumuman yang terbuka sehingga masyarakat mengetahui;
- (3) Dengan alasan apapun hak memilih tidak dibenarkan diwakilkan kepada siapapun;

Bagian Kedua
Mekanisme Pencalonan dan Pemilihan
Pasal 12

- (1) Mekanisme pencalonan anggota BPD sebagai berikut :
 - a. Panitia Pemilihan memberitahukan kepada masyarakat secara tertulis tentang Kekosongan Keanggotaan BPD, yang selanjutnya menyampaikan bakal calon anggota BPD, sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Daerah ini kepada Panitia Pemilihan;
 - b. Unsur-unsur kekuatan masyarakat yang ada di Desa bermusyawarah untuk selanjutnya mengajukan bakal calon anggota BPD kepada Panitia pemilihan;
 - c. Panitia Pemilihan setelah menerima pengajuan bakal calon selanjutnya menyampaikan daftar isian persyaratan yang harus dilengkapi oleh Bakal Calon;
 - d. Berkas persyaratan yang telah dipenuhi bakal calon disampaikan kembali kepada Panitia Pemilihan;
 - e. Panitia Pemilihan mengadakan seleksi administrasi untuk menetapkan calon yang berhak dipilih untuk selanjutnya mengumumkan kepada masyarakat Desa;
 - f. Panitia Pemilihan menetapkan jadwal pemilihan anggota BPD dan mengumumkan serta menyampaikan undangan kepada masyarakat;
- (2) Pemilihan Anggota BPD dapat dilaksanakan dalam suatu rapat pemilihan atau ditempat-tempat tertentu yang ditetapkan oleh Panitia.
- (3) Calon terpilih ditentukan melalui urutan terbanyak perolehan suara sesuai dengan pedoman jumlah anggota BPD sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (1).

- (4) Hasil pemilihan anggota BPD diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat pengesahan.
- (5) Ketua dan Wakil Ketua BPD dipilih dari dan oleh anggota.
- (6) Tata Tertib BPD disusun oleh Ketua dan Anggota BPD.

Pasal 13

Masa keanggotaan BPD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir bersama-sama pada saat anggota BPD yang baru mengucapkan sumpah janji.

Pasal 14

- (1) Anggota BPD berhenti antar waktu karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri secara tertulis kepada Ketua BPD;
 - c. Bertempat tinggal di luar Desa yang bersangkutan;
 - d. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini;
 - e. Dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai anggota BPD dengan Keputusan Ketua BPD;
 - f. Terkena larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah ini.
- (2) Anggota BPD berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), tempatnya diisi oleh calon yang mendapat jumlah suara tertinggi diantara calon anggota BPD yang tidak terpilih dalam pemilihan BPD.
- (3) Pemberhentian anggota BPD karena tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana Pasal 7 huruf c, d dan e adalah pemberhentian tidak dengan hormat.

B A B V

Keuangan

Pasal 15

- (1) Anggota BPD berhak menerima uang sidang sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa;
- (2) Uang sidang anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 16

- (1) Untuk keperluan kegiatan BPD disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretariat Desa;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan setiap tahun anggaran Anggaran pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Kedudukan Keuangan BPD diatur dalam Peraturan Desa.

B A B VI
LARANGAN ANGGOTA BPD
Pasal 17

Setiap anggota BPD dilarang untuk :

- a. Rangkap jabatan dalam jabatan Pemerintah Desa yang bersangkutan.
- b. Membocorkan rahasia Negara atau Pemerintah.
- c. Lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga merugikan kepentingan umum dan atau masyarakat.
- d. Menyalah gunakan wewenang sebagai anggota BPD.
- e. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan martabat dan kehormatan.
- f. Melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain.
- g. Menerima hadiah atau pemberian dari seseorang dengan maksud tertentu atau imbalan yang mengikat.
- h. mengadakan persekutuan dengan Kepala Desa dalam menentukan Kebijakan untuk kepentingan pribadi.
- i. Merongrong dan atau mensponsori Masyarakat untuk berbuat serta merongrong wibawa Pemerintah.

B A B VII
TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP
ANGGOTA BPD
Pasal 18

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota BPD, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis, dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan Hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (3) Hasil penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 2 X 24 jam.

B A B VIII
TATA TERTIB
Pasal 19

Peraturan tata tertib BPD ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan rapat BPD dalam bentuk Keputusan BPD dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati .

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 28 Pebruari 2000

Bupati Bandung

Cap/ttd

H.U.HATTA D,S.Ip

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 28 Pebruari 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Cap/ ttd

Drs. H. ENDANG ROSIDIN M, SH, MM.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2000 NOMOR 8 SERI D.